

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menikah merupakan ibadah yang merupakan anjuran oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, sebagaimana itu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan terbentuknya keluarga yang sakina mawadah warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pengertian nikah secara bahasa yaitu menyatukan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan sekaligus akad, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang membolehkan untuk bersenang - senang dengan istri, dengan berhubungan intim, mencium, menyentuh, memeluk dan sebagainya, tentunya apabila perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>2</sup>

Pernikahan juga sebagai syarat terbentuknya kelompok sosial kecil yang dinamakan keluarga, keluarga sendiri meliputi yaitu: suami sebagai ayah, istri sebagai ibu dan anak sebagai keturunan dari pasangan mereka. Karena dengan menikah kita bisa melanjutkan perjuangan Islam yang dibawa oleh para Nabi

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam pasal 1.

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid 9, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38-39.

SAW sebelum kita. Bukan hanya itu saja dengan adanya keturunan pasangan suami istri juga dapat merasakan kesenangan dalam hati mereka seperti firman Allah SWT yang tertuang dalam surah al-Furqon ayat: 74.<sup>3</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya: Dan orang-orang yang berkata, “Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati ( kami ) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”.*<sup>4</sup>

Menikah juga adalah sebagai langkah awal, bagi pasangan suami istri dalam membentuk ikatan hubungan yang sah, baik itu menurut agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia, dan tentunya mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis dengan dianugerahkannya anak atau keturunan yang dirasa cukup bagi setiap pasangan.<sup>5</sup> Tidak dapat diragukan lagi bahwa memang sebenarnya memelihara eksistensi manusia termasuk kedalam tujuan utama pernikahan, atau bahkan tujuan utamanya untuk memelihara eksistensi itu sendiri tentu tidak ada jalan lain selain dengan terus berkelanjutannya keturunan.<sup>6</sup>

Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam sangat menyukai banyaknya keturunan di dalam umatnya. Namun, Islam pun mengizinkan bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya apabila didorong oleh alasan yang kuat. Program KB ( Keluarga Berencana ) merupakan salah satu program upaya pemerintah Indonesia yang langsung ditangani oleh Badan

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya untuk wanita*, (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 366.

<sup>4</sup>QS. Al-Furqon (25): 74.

<sup>5</sup>Baiyinah, Emmy Solina, Marisa Elsera, *Fenomena Mahasiswa Menikah sebelum masa kuliah (Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji)*, 8.

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawy. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 280.

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ). Program ini merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Di Indonesia gerakan pembatasan kelahiran ini dikenal dengan program KB ( keluarga berencana ) yang telah menjadi program nasional berdasarkan keputusan Presiden.<sup>8</sup> Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaannya, KB ( Keluarga Berencana ) ada beberapa metode, diantara metode - metode KB ( Keluarga Berencana ) yang paling menarik perhatian kaca mata hukum islam yaitu adalah dengan cara sterilisasi atau *vasektomi* dan *tubektomi*. *Vasektomi* dan *tubektomi* adalah dua metode sterilisasi yang masing - masing dilakukan pada pria dan wanita untuk mencegah kehamilan . jika *vasektomi* merupakan kontrasepsi bagi pria. Maka *tubektomi* adalah kontrasepsi permanen pada wanita, yang di lakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 884.

<sup>8</sup> La Ode Ismail Ahmad, 'Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No.1, (januari, 2010), 2-3

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>10</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Pt.Persatuan, 2000), 42

Sterilisasi menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipal seperti, karena berakibat pemandulan tetap atau permanen apabila sterilisasi itu diperbolehkan itupun karena dalam keadaan yang sangat terpaksa darurat (*emergency*). Hal ini berdasarkan kaidah hukum islam yang menyatakan:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْخُظُورَاتِ

*Keadaan darurat itu membolehkan hal - hal yang dilarang.*

Manusia apabila dihubungkan dengan kemampuan/kesanggupannya memahami hukum syara' yang diturunkan Allah SWT dan Rasulullah SAW berupa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok orang-orang yang memiliki kesanggupan ijtihad. Merekalah yang disebut mujtahidīn. *Kedua*, kelompok orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan ijtihad, yang merupakan kelompok terbesar. Mereka itulah yang disebut orang awam. Bagi orang awam, karena keterbatasan kemampuannya, untuk beberapa persoalan agama, wajib bertanya kepada orang yang ahli, sesuai dengan perintah al-Qur'an sebagai berikut:

فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.*

Dan kenyataannya memang menunjukkan adanya kebutuhan itu berupa banyaknya pertanyaan / permintaan masyarakat tentang berbagai persoalan hukum yang menuntut jawaban hukum, untuk itu diperlukan mufti sebagai pihak yang

memiliki otoritas fatwa keagamaan dimana itu bisa berupa perseorangan atau bisa berbentuk lembaga. Apabila mufti itu berupa perorangan, maka banyak mufti perorangan di Indonesia dalam perjalanan sejarah yang menjadi tempat rujukan dan pertanyaan umat, baik fatwa itu dilaku

kan secara lisan yang kemudian tidak terdokumentasi, maupun dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dalam sebuah buku, misalnya fatwa oleh A. Hasan, KH. Sirojuddin Abbas, KH. Mustofa Bisri.

Tetapi apabila dimaksudkan dengan muftī (pemberi fatwa) itu dalam bentuk lembaga, maka lembaga pemberi fatwa di Indonesia yang mengemuka ( dikenal banyak orang ) adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bath al-Masa'il al-Diniyyah* NU dan Komisi Fatwa MUI dan masih ada beberapa lembaga fatwa lain yang belum tersosialisasi dengan baik.

MUI sebagai lembaga pemberi fatwa di Indonesia telah mengeluarkan fatawa mengenai sterilisasi sebanyak empat kali, yaitu fatwa tahun 1979, fatwa tahun 1983, fatwa tahun 2009, dan terakhir fatwa tahun 2012. Yang mana dari keempat fatwa tersebut hukum sterilisasi yaitu haram kecuali pada fatwa pada fatwa terakhir yaitu haram dengan terkecuali atau dengan bersyarat.

Dari terdapatnya fatwa tersebut pastinya akan menimbulkan beberapa pendapat salah satunya adalah pendapat dari Prof. Dr. H. Masjfuk Zuhdi. beliau berpendapat dalam bukunya Masail Fiqhiyah bahwa “fatwa MUI pusat Tahun 1983 tentang larangan ( haram ) nya sterilisasi pada wanita atau pria dengan

alasan sterilisasi mengakibatkan pemandulan tetap, tidaklah lagi relevan dan perlunya untuk dikaji ulang.<sup>11</sup>

Sehingga, karena itu timbul pemikiran bagi penulis untuk menganalisis pendapat Masjfuk Zuhdi diatas tentang sterilisasi *vasektomi* dan *tubektomi* dengan harapan bisa mengambil ibrah dan manfaat yang ada di dalamnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat digambarkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana?
2. Bagaimana analisis pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana.
2. Untuk mengetahui analisis pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian dapat dapat peneliti jelaskan melalui dua sudut pandangan yaitu:

- a. Bagi civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini

---

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, 1994), 71

sebagai wahana perluasan wawasan dengan mengetahui bagaimana analisis pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana sehingga dapat menjadi bagian aktifitas kajian - kajian ilmiah.

- b. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian dan rujukan bagi kalangan civitas dan akademika. Dan bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap dan karakter yang nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan pendidikan yang selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan skripsi ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( *library research* ), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber - sumber tertulis dengan jalan mempelajari bahan - bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan materi pembahasan penulis. Yaitu dilakukan melalui riset berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku – buku karangan Masjfuk Zuhdi yang membahas tentang sterilisasi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dan dari literatur tersebut dapat ditemukan

berbagai pendapat yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan jenis data, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain : Pertama, lebih bersifat deskriptif. Kedua, data yang terkumpul membentuk kata kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome. Keempat, lebih menekankan makna ( data dibalik yang teramati ).<sup>12</sup>

## **2. Pendekatan**

Pendekatan yang dimaksud adalah sebuah cara atau metode yang menjelaskan prespektif yang digunakan dalam membahas obyek penelitian atau pengumpulan pola pikir yang digunakan untuk membahas obyek penelitian.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif rasionalistik. Penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, penelitian kualitatif dalam paradigma kuantitatif ( positivisme ). Penelitian kualitatif jenis pertama ini menggunakan paradigma positivisme. Kriteria kebenaran menggunakan ukuran frekuensi tinggi. Data yang terkumpul bersifat kuantitatif kemudian dibuat kategorisasi baik dalam bentuk tabel, diagram maupun grafik. Hasil kategorisasi tersebut kemudian dideskripsikan, ditafsirkan berbagai aspek, baik dari segi latar belakang, karakteristik dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 15. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 65 - 70.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis dan Desertasi* ( Makassar: UIN Alauddin 2008 ), 11-12.

Dengan kata lain data yang bersifat kuantitatif ditafsirkan dan dimaknai lebih lanjut secara kualitatif. Beberapa peneliti menyebut dengan istilah penelitian deskriptif kualitatif.

Kedua, penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa dan sastra menggunakan paradigma post positipisme. Penelitian kualitatif jenis kedua ini berusaha mencari makna, baik makna di balik kata, kalimat maupun karya sastra. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik adalah pendekatan yang menekankan pemaknaan empirik, pemahaman intelektual dan kemampuan berargumentasi secara logik.<sup>14</sup>

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini maka sumber data yang penulis gunakan adalah pada pandangan kepustakaan, dimana terdapat dua sumber yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder<sup>15</sup>

Adapun sumber primer penelitian ini adalah buku karangan Masjfuk Zuhdi ( Masail fiqhiyah dan Islam dan keluarga berencancana di indonesia ), kemudian fatwa MUI tentang haram, dan kebolehannya sterilisasi *vasektomi* dan *tubektomi* dengan bersyarat dalam KB, al-Qur'an, dan kaidah - kaidah hukum Islam. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku - buku lain, journal, artikel, ensiklopedisi dan media internet lainnya yang mempunyai relefansi atau keterkaitan dengan penelitian penulis.

### **4. Pengumpulan Data**

---

<sup>14</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992 ), 83.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Media Pranata Group, 2010), 181.

Pengumpulan data dalam skripsinya penulis menggunakan teknik yaitu dengan cara mengumpulkan data, memilah, kemudian mengkaji, dan menelaah berbagai buku - buku kepustakaan yang memiliki kaitan dengan kajian penulis. menyangkut permasalahan sterilisasi menurut pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi, dengan mengumpulkan karya - karya buku beliau yang membahas tentang sterilisasi, juga mengumpulkan berbagai sumber data lainnya seperti Fatwa MUI, Kitab suci Al-Qur'an, hadis, dan kaidah - kaidah hukum Islam dan juga berbagai sumber tertulis lainnya.

## **5. Pengolahan Data**

Langkah awal dari tahapan penulisan skripsi yaitu pengumpulan data yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Pengolahan data merupakan tahapan paling penting dalam sebuah penelitian. berikut pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsinya yaitu analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang terjadi dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>16</sup>

Merujuk ke langkah awal penulisan, penulis mengumpulkan data – data kemudian dikaji melalui studi kepustakaan ( *library research* ) lalu diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara kualitatif pula karena metode pengolahan data ini menggunakan teknik analisis data. Karena itu maka penulis memilih metode pengolahan data sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6

- a. Berdasarkan hasil kerja tahap 1, dilakukan melalui klasifikasi data, kelas data, dan sub kelas data. Hal ini untuk merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur - unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
- b. Data yang telah diklasifikasi dan disusun, kemudian dihubungkan. Hubungan antar data tersebut divisualisasikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian.
- c. Melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan yakni deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta yang telah ada kemudian ditarik kesimpulannya dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum menuju hal – hal yang bersifat khusus

## **6. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menemukan informasi tentang berbagai ruang riset atau penelitian yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian penulis, sehingga penelitian ini diharapkan tidak duplikasi atau ada pengulangan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian penulis yaitu:

### **1. Hasil Penelitian Sabarudin Bintang ( 2016 )**

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Sabarudin Bintang ( 2010 ) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penggabungan antara dua macam pendekatan field research dan library research. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum islam terhadap keluarga berencana dan untuk mengetahui dasar hukum komisi fatwa MUI juga istinbath hukum yang digunakan komisi fatwa MUI tentang sterilisasi.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pada dasarnya syari'at Islam tidak membenarkan usaha pengaturan kehamilan dengan cara sterilisasi karena akan menimbulkan pemandulan tetap, serta keluarga berencanan yang dikehendaki Islam adalah keluarga berencana dalam arti Tanzhim an-nasl ( mengatur atau menjarangkan keturunan ), bukan metode Tahdid an-nasl ( membatasi atau meniadakan keturunan ) yang dilarang dalam agama ". Dasar pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa haram tentang sterilisasi, karena dalam sterilisasi terdapat illat mencegah dan sama sekali tidak mau mendapat keturunan, disebabkan karena adanya kemandulan secara permanen. Sedangkan Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. MUI mengharamkan sterilisasi secara mutlak, tanpa kecuali. Alasannya, bahwa memperoleh keturunan merupakan tujuan utama disyariatkannya nikah dalam Islam, seperti yang digariskan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Nabi, sedangkan dalam mengeluarkan fatwa MUI menggunakan metode ijtihad jama'i karena mengandalkan kemampuan ilmu yang secara kolektif memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, serta memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya ( tarjihi ), dan

menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi) dan istinbathi.<sup>17</sup>

Adapun persamaan penelitian ini, yakni sama – sama membahas tentang sterilisasi sedangkan perbedaannya pada penelitian di atas menggunakan metode penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan pustaka sedangkan penulis menggunakan metode penelitian pustaka.

## **2. Hasil Penelitian Muhammad Hidayat ( 2011 )**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Hidayat ( 2011 ) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang berjudul “analisis Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum *Vasektomi* dan *Tubektomi*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian *library research* analisis ini difokuskan pada penelusuran literature dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status hukum dan *vasektimi* dan *tubektomi* dan bagaimana analisa terhadap perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman, membolehkan, dan mengharamkan kembali *vasektomi* dan *tubektomi*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Namun dalam proses pelaksanaannya keluarga berencana mempunyai metode yang dibolehkan

---

<sup>17</sup> Sabarudin Bintang, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana, skripsi ( Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), 71

mengikuti patokan syara' yaitu kategori Tanzhim an-nasl ( mengatur atau menjarangkan keturunan ), sedangkan metode Tahdid an-nasl ( membatasi atau meniadakan keturunan ) dilarang dalam agama seperti metode kontrasepsi *vasektomi* dan *tubektomi*.<sup>18</sup>

Adapun persamaan penelitian ini, yakni sama – sama menggunakan metode penelitian *library research* dan sama – sama membahas tentang sterilisasi *vasektomi* dan *tubektomi*, sedangkan perbedaannya adalah analisisnya penelitian diatas menggunakan penelitian analisis terhadap perubahan fatwa majlis ulama MUI sedangkan penulis menggunakan analisis pendapat tokoh Masjfuk Zuhdi pada fatwa MUI tahun 1983 untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang dimana sterilisasi tidak lagi megakibatkan pemandulan tetap atau dapat direkanalisis.

### **3. Hasil Penelitian Muhyiddin ( 2014 )**

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Muhyiddin ( 2014 ) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Fatwa MUI Tentang *vasektomi* Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria ( Mop )”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu: latar belakang perubahan fatwa MUI tentang *vasektomi* dari haram menjadi halal dengan syarat, serta tanggapan ulama dan pengaruh fatwa terhadap peningkatan jumlah peserta *vasektomi* di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif.

---

<sup>18</sup> Muhammad Hidayat, *Analisis Terhadap Perubahan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tentang Hukum Vasektomi Dan Tubektomi, skripsi* (Pekabaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 69

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, MUI mengubah fatwa hukum *vasektomi* dari haram menjadi halal ( atau mubah dengan syarat ) karena telah menemukan ‘*illat* baru berupa keberhasilan rekalisasi, sehingga hukum menjadi berubah sesuai dengan ‘*illat* tersebut. Sebagian ulama ( Muhammadiyah ) merespon fatwa *vasektomi* 2012 setuju dengan pengetatan dan penambahan syarat tertentu. Sebagian ulama lain ( NU ) meresponnya dengan kurang setuju terhadap fatwa *vasektomi* 2012, karena bukti keberhasilan rekalisasi, yang baru satu-dua bukti dianggap belum meyakinkan ( *muhaqqaqah* ).

Dua macam respon ini membuktikan bahwa masalah *vasektomi* merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang memungkinkan lahirnya perbedaan pendapat. Kedua, lahirnya fatwa *vasektomi* di bulan Juli 2012 yang membolehkan *vasektomi* dengan syarat, belum berdampak pada peningkatan jumlah kesertaan KB pria *vasektomi* di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa fatwa haram *vasektomi* sebelum tahun 2012 tidak menjadi faktor utama rendahnya angka *vasektomi*.<sup>19</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yakni sama – sama membahas tentang sterilisasi pada fatwa MUI sedangkan, perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode pustaka.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika

---

<sup>19</sup> Muhyiddin, “Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)” *Al-Ahkam*: 1 (April 2014), 69-92

pembahasan sebagai berikut: Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasa dan definisi istilah. Bab kedua menjelaskan tentang pengaturan kelahiran dalam Islam, urgensi program KB, dan sterilisasi dalam dunia medis. Bab ketiga akan dibahas mengenai tentang hukum sterilisasi dalam Islam, fatwa MUI tentang sterilisasi, dan hukum sterilisasi di Indonesia. Pada bab keempat akan dijelaskan juga mengenai biografi Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi dalam program KB, dan Analisis terhadap pendapat Masjfuk Zuhdi tentang fatwa MUI mengenai keharaman sterilisasi dengan bentuk alasan karena kemandulan tetap untuk dikaji ulang fatwa tersebut untuk disesuaikan dengan teknologi kedokteran yang canggih sekarang. Kemudian pada bab kelima yaitu, merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari segala pembahasan yang sekaligus menjawab permasalahan yang penulis cari jawabannya, dan saran - saran sebagai hal berbentuk masukan, rekomendasi, ataupun solusi yang disumbangkan penulis.

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman pihak pembaca terhadap beberapa istilah yang penulis gunakan dalam tulisan ini, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa makna yang kiranya perlu untuk dijelaskan:

1. Studi Analisis: yaitu sebuah kegiatan mengumpulkan data, mempelajari dan mengembangkan serta mencari solusi dari sebuah permasalahan.

2. Sterilisasi: yaitu merupakan metode permanen untuk mencegah penyatuan sperma dengan ovum melalui operasi. Jenis sterilisasi ada 2 jenis, yaitu *vasektomi* dan *tubektomi*.
3. *Vasektomi*: yaitu salah satu alat kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memotong saluran sperma ke air mani dengan cara melakukan operasi kecil. Sehingga dengan demikian, air mani tidak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.
4. *Tubektomi*: yaitu salah satu alat kontrasepsi pada wanita dengan cara mengikat atau memotong saluran telur yang menghubungkan ovarium ke rahim, sehingga sel-sel telur tidak akan bisa memasuki rahim sehingga tidak dapat dibuahi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam, Cet.I, (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), 44